



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 275 / 511.21 / 2022

T E N T A N G

NOMOR REKENING PENAMPUNGAN E-RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penatausahaan penerimaan Daerah E-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Nomor Rekening penampungan pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Nomor Rekening Penampungan E-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan

- KESATU** : Keputusan tentang Nomor Rekening Penampungan E-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada PT Bank Nagari Sumatera Barat.
- KEDUA** : Nomor rekening penampungan E-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat sebagai berikut : 0500.0101.01232-5 E-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pariaman, akses pengguna/pengelola rekening tersebut oleh bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 October 2022

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKRETARIAT DAERAH | 11/10/22 |
| ASISTEN SEKRETARIS Pemerintahan Umum | 10/10/22 |
| DALAM RUMAH HUKUM KOTA | 10/10/22 |
| KEMENTERIAN PERUBAHAN UMUM | 10/10/22 |

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR